

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 10

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN GERAKAN MAJALENGKA HIJAU MELALUI REBOISASI DAN PENGHIJAUAN (GEMAH RIPAH)

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya hutan dan kebun yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka, maka diperlukan sebuah gerakan penanaman dari seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan dan lahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan pedoman "GERAKAN MAJALENGKA HIJAU MELALUI REBOISASI DAN PENGHIJAUAN" yang selanjutnya disebut "GEMAH RIPAH" .

Mengingat 2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang 3

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengawasan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan Nomor 09/Kep/Menko/Kesra/III/2003, Kep.16/M.Ekon/03/2003, Kep.08/Menko/Polkam/III/2003 tentang Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional;

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5377/Menhut-V/2008 tanggal 9 Juli 2008 Tentang Kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.96/Menhut-I/2008 tentang Panduan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 080/2968/SJ Tanggal 2 Oktober 2008 Tentang Gerakan Perempuan Tanam Tebar dan Pelihara Untuk Ketahanan Pangan Keluarga;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2008;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/KEP.206-BINPROD/2008 tentang Bantuan Keuangan Khusus untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2008;
15. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/3115/Binprod Tentang Pembiayaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Kegiatan Hari Menanam dan Bulan Menanam dan memelihara Pohon Nasional;
16. Surat Sekretaris Daerah Jawa Barat Nomor : 501/3359/Binprod Tentang Gerakan Perempuan Tanam Tebar dan Pelihara Untuk Ketahanan Pangan Keluarga;
17. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN GERAKAN MAJALENGKA HIJAU MELALUI REBOISASI DAN PENGHIJAUAN (GEMAH RIPAH).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka
3. Hutan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luasan minimal 0,25 Ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan >50% atau minimal 500 pohon per hektar.
4. *Catchment area* adalah suatu bentang lahan yang dibatasi oleh punggung bukit pemisah aliran, yang menerima, menyimpan dan mengalirkan air hujan melalui jaringan sungai yang bermuara di suatu putusan di sungai utama menuju danau atau laut.
5. Laskar GEMAH RIPAH adalah suatu kelompok masyarakat yang bergerak secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Majalengka Hijau Melalui Reboisasi dan Penghijauan.
6. *Global Warming* adalah peningkatan panas bumi yang disebabkan oleh panas matahari yang turun ke bumi yang semakin berkurang diserap oleh pohon-pohonan yang diikuti oleh efek rumah kaca karena panas matahari yang dipantulkan kembali ke udara yang tertutup oleh polusi, sehingga timbul efek seperti rumah kaca.
7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi sumber daya hutan dan lahan agar daya dukung lahan dan produktifitas hutan serta peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan dapat meningkat.

8. Model Desa Konservasi (MDK) adalah desa yang dijadikan model dalam upaya memberdayakan masyarakat didalam dan di sekitar hutan konservasi dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dan akan menjadi contoh dalam pemberdayaan di tempat lain.
9. Model DAS Mikro adalah suatu model/bentuk pengelolaan DAS yang melibatkan para pemangku kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi secara partisipatif dengan tujuan untuk mewujudkan tata air DAS optimal melalui jumlah, kualitas dan distribusi ruang dan waktu, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung DAS, dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Albanisasi adalah suatu penancangan gerakan penanaman dengan jenis tanaman albazia yang dilaksanakan secara serempak dan menyeluruh pada lahan/lokasi dengan kriteria tertentu.
11. Kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama yang dilaksanakan antara masyarakat/kelompok tani dengan penyandang dana/dunia usaha dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II GEMAH RIPAH

Pasal 2

Perencanaan GEMAH RIPAH meliputi penetapan calon lokasi, rencana pelaksanaan dan penyusunan rancangan dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya.

Pasal 3

Pedoman GEMAH RIPAH disusun dalam rangka memberikan acuan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Majalengka selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 4 7

Pasal 4

Perumusan jenis kegiatan berdasarkan usulan dari desa yang telah di musyawarahkan dan disetujui oleh unsur terkait. Jenis kegiatan dimaksud terdiri dari :

- a) Perlindungan *Catchment Area* Sumber Mata Air dan Situ;
- b) Pembentukan Laskar GEMAH RIPAH;
- c) Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- d) Puncak Aksi Hari Menanam Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
- e) Gerakan Perempuan Tanam, Tabur dan Pelihara Pohon (GPTTP);
- f) Hari Tanam Jum'at (Hatam Jum'at);
- g) Model Desa Konservasi (MDK);
- h) Model DAS Mikro (MDM);
- i) Sengonisasi;
- j) Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan;
- k) Pengembangan Usaha Perkebunan;
- l) Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 5

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh tim pembina minimal 2 (dua) kali dalam setahun yaitu, 1 (satu) kali ditingkat Kabupaten dan 1 (satu) kali ditingkat Kecamatan/UPTD Rehabilitasi Lahan Kritis Sub DAS.

LOKASI

Pasal 6

Penentuan lokasi kegiatan GEMAH RIPAH disesuaikan dengan kesesuaian agroklimat komoditas yang dikembangkan dengan sistem zonasi/sentra pengembangan komoditas.

Pasal 7

Sasaran lokasi GEMAH RIPAH adalah di dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan.

Pasal 8

Pelaksana reboisasi didalam kawasan hutan adalah PERUM PERHUTANI dan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC)

Pasal 9

Pelaksana penghijauan diluar kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 10

Sasaran lokasi diluar kawasan hutan terdiri dari :

- a) Kawasan Hutan Rakyat yang sudah rusak, kritis dan kepadatan populasi sangat kurang;
- b) Kawasan publik (tempat rekreasi/hiburan);
- c) Perkantoran milik pemerintah maupun swasta;
- d) Tempat ibadah (halaman mesjid, pesantren, gereja, pura, klenteng dll.);
- e) Kanan-Kiri Sungai (KAKISU);
- f) Kanan-Kiri Jalan (KAKIJA);
- g) Lahan pemerintah yang berfungsi untuk RTH;
- h) Lahan milik desa dan masyarakat;
- i) Lahan lokasi galian C dan perkebunan terlantar;
- j) Area disepadan mata air, rawa, situ dan catchment area;
- k) Halaman lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah, diklat dan kursus;
- l) Dilahan perkebunan dan sayuran.

KOMODITAS

Pasal 11

Komoditas yang ditanam terdiri dari Tanaman Unggulan Lokal (TUL), kayu-kayuan yang berfungsi sebagai konservasi dan komoditas Unggulan MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) sebagai tanaman multiguna.

Pasal 12

Tanaman unggulan lokal kayu-kayuan terdiri dari :

- a) Mahoni;
- b) Manglid;
- c) Suren;
- d) Ampupu;
- e) Jati.

Pasal 13

Tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) terdiri dari :

- a) Rambutan;
- b) Mangga;
- c) Durian;
- d) Jambu Merah;
- e) Petai;
- f) Lengkeng;
- g) Alpukat.

PEPELING**Pasal 14**

Untuk menggerakkan semua potensi elemen masyarakat agar lebih berperan dalam peduli pada lingkungan, maka digerakan melalui dicanangkannya program Pepeeling. Program ini terdiri dari :

- a) Pengantin Peduli Lingkungan;
- b) Pegawai Peduli Lingkungan;
- c) Pelajar Peduli Lingkungan;
- d) Pengusaha Peduli Lingkungan;
- e) Pejabat Peduli Lingkungan;
- f) Petani Peduli Lingkungan.

ORGANISASI PELAKSANA**Pasal 15**

Organisasi pelaksana Gerakan Majalengka Hijau melalui Reboisasi dan Penghijauan (GEMAH RIPAH) dikomandoi oleh pemerintah yang melibatkan Dinas/Insansi/Badan/Lembaga pemerintah, TNI-POLRI, BUMN, BUMD, BUMS, LSM dan seluruh masyarakat dengan susunan personalia Pembina sebagai berikut:

- a) Pengarah :
 1. Bupati Majalengka
 2. Wakil Bupati Majalengka
 3. Dandim 0617 Majalengka
 4. Kapolres Majalengka
 5. Kajati Majalengka
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka

b). Ketua 10

- b) Ketua : Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- c) Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- d) Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.
- e) Sekretaris : Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.
- f) Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Inspektur Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Majalengka;
8. Administratur Perum Perhutani kabupaten Majalengka;
9. Unsur Komando Distrik Militer 0617 Majalengka;
10. Unsur Polisi Resort Majalengka
11. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Majalengka.

g) Satuan 11

- g) Satuan Pelaksana Tugas
 Ketua : Camat Setempat
 Anggota : 1. Kepala Seksi Perlindungan Alam pada Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rehabilitasi Lahan Kritis Setempat;
 3. Penyuluh Kehutanan Lapangan Setempat.
- h) Sekretariat
 Koordinator : Sekretaris pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka
 Anggota : 1. Kepala Seksi Konservasi Alam pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) pada sekretariat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan GEMAH RIPAH bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Majalengka serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 25 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



HERMAN SENDJAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009
NOMOR 10